



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG
KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Nomor : 618/KPN.W14-U26/HK2.1/V/2025

Nomor : 1334/KPA.W13-A11/HK2.6/V/2025



TENTANG

**RADIUS DAN TARIF BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG**

KETUA PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memperhatikan : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelesaian perkara dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta menjamin terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum dan terciptanya transparansi publik bagi pencari keadilan dalam lingkup perkara perdata, maka perlu ditetapkan Panjar Biaya Perkara yang pemungutannya diantaranya didasarkan pada komponen radius dan tarif biaya panggilan/pemberitahuan, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang :

1. Bahwa, maksud dan tujuan perlu ditetapkannya radius dan tarif biaya panggilan/pemberitahuan agar terselenggara administrasi perkara yang tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses berperkara khususnya dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Tulungagung dan perkara perdata agama di Pengadilan Agama Tulungagung;
2. Bahwa perlu adanya penegasan yang dimaksud dengan pungutan dan peruntukannya bagi pencari keadilan itu sendiri adalah Biaya Panggilan/Pemberitahuan;
3. Bahwa, untuk memperoleh kepastian hukum tentang besaran biaya yang harus dibayarkan melalui kepaniteraan diperlukan payung hukum dalam menetapkan besaran biaya dalam proses berperkara, khususnya dalam perkara perdata dan perdata agama, yaitu penetapan radius dan tarif biaya panggilan/pemberitahuan;
4. Bahwa, penetapan radius dan tarif biaya panggilan/pemberitahuan, dalam Surat Keputusan Bersama ini sebagai bagian dari komponen biaya perkara yang harus dipedomani Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tulungagung dalam menetapkan panjar biaya perkara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tanggal 21 Maret 2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Badan Peradilan Dibawahnya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 27 Tahun 1960 tentang uang honorarium Juru Sumpah;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;
 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tetang Standart Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tetang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik;
 13. Herzien Inlandseh Reglement (HIR), Staatsblad 1941 No.44;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 618/KPN.W14-U26/HK2.1/V/2025 dan Nomor 1334/KPA.W13-A11/HK2.6/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Radius dan Tarif Biaya Panggilan/Pemberitahuan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tulungagung;
- Kedua :** Mencabut Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung dan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 322.1/KPN.W14-U26/SK.HK2.1/III/2024 dan Nomor : 1119/KPA.W13-A11/SK.HK2.6/III/2024 tertanggal 01 Maret 2024 tentang Panjar Biaya Panggilan per Radius Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung;

- Ketiga** : Radius dan Tarif Biaya Panggilan/Pemberitahuan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tulungagung ditetapkan sebagai berikut :
- Radius I tarif biaya panggilan/pemberitahuan sebesar Rp. 125.000,-
 - Radius II tarif biaya panggilan/pemberitahuan sebesar Rp. 155.000,-
 - Radius III tarif biaya panggilan/pemberitahuan sebesar Rp. 185.000,-
 - Radius V tarif biaya panggilan/pemberitahuan sebesar Rp. 220.000,-
- Oleh karena letak kantor Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tulungagung berjauhan, maka Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sepakat untuk membuat daftar radius wilayah masing-masing sesuai radius dan tarif yang telah ditetapkan bersama;
- Keempat** : Menetapkan biaya Panggilan/Pemberitahuan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tulungagung yang dilaksanakan melalui surat tercatat mulai radius I s.d radius IV ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Kelima** : Surat Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 19 Mei 2025

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



Musri 9.

Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung



Syella Nur Endah Sulistyaningrum